

Sangatta, 29 Desember 2022

Nomor : 046/PM.00.02/KI-04/12/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan
Kepada Yth : Ketua KPU
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- k. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 520 berbunyi "*Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).*"
3. Sehubungan akan dilaksanakannya Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Kutai Timur agar menghimbau kepada *Liaison Officer* (LO) Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Memastikan kesiapan SDM (Sumber Daya Manusia) Tim Verifikator bekerja secara professional, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
 - c. Dalam proses pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - d. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari Masyarakat terhadap Pelanggaran selama Penyelenggaraan tahapan tersebut, maka akan dilakukan Penanganan Pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**



Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip